

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Usha Jasa Impresial

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Izin hiburan diatas materai 6000
2. Surat Persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT,RW,LURAH, dan Kepala Distrik dan Foto Copy KTP warga yang menyetujui yang masih berlaku;
3. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku ;
4. Rekomendasi Instansi terkait;
5. Foto Copy IMB dengan menunjukkan aslinya;
6. Foto Copy bukti Penguasaan Tanah atau Perjanjian Sewamenyewa/Jual Beli;
7. Melimpiri Bukti pembayaran Pajak (SSPD);
8. Foto Copy IMB
9. Surt Kuasa bermaterai 6000 (jika diurus pihak ke-3)dan foto copy penerima kuasa;
10. Materai 6000 dua lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Apabila berkas lengkap, proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian Perpanjangan Izin maksimal 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. dokumen izin jasa impresial

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui Bidang Pengaduanlangsung (tatap muka) dengan mengisi formulir aduan atau melalui E-Mail dpmptspkabsorong@gmail.com